

ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI KONSELOR PASTORAL INDONESIA
(AKPI)



Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia (AKPI)
Indonesian Association of Pastoral Counselors (IAPC)

Jl. Palem Hijau No 16 Gesikan, Jl. Godean Km. 7.5
Yogyakarta 55564
0274-2821755, 0857-4114-7333,
akpiiapc@gmail.com, www.iapcakpi.org

DAFTAR ISI

BAB I	NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN	1
	Pasa 1 Nama	1
BAB II	KODE ETIK DAN ATRIBUT	1
	Pasal 2 Kode Etik	1
	Pasal 3 Atribut	2
BAB III	KEANGGOTAAN	2
	Pasal 4 Persyaratan Anggota Kehormatan	3
	Pasal 5 Penetapan Anggota Kehormatan	3
	Pasal 6 Persyaratan Konselor Pastoral	4
	Pasal 7 Penetapan Konselor Pastoral	5
	Pasal 8 Persyaratan Konselor Pastoral Spesialis	6
	Pasal 9 Penetapan Konselor Pastoral Spesialis	7
	Pasal 10 Persyaratan Spesialis Supervisor Pendidikan dan Training Profesi	7
	Pasal 11 Penetapan Spesialis Supervisor Pendidikan dan Training Profesi	8
	Pasal 12 Penyelenggara Pendidikan dan Training Profesi	9
BAB IV	KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA	9
	Pasal 13 Kewajiban Anggota	9
	Pasal 14 Hak Anggota Kehormatan	10
	Pasal 15 Hak Anggota Konselor Pastoral	10
	Pasal 16 Hak Anggota Konselor Pastoral Spesialis	11

	Pasal 17 Hak Anggota Spesialis Supervisor	
	Pendidikan dan Training Profesi	11
BAB V	KEPENGURUSAN	12
	Pasal 18 Badan Pengurus Nasional	12
	Pasal 19 Badan Pengurus Wilayah	13
BAB VI	TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS	14
	Pasal 20 Tugas dan Wewenang	
	Badan Pengurus Nasional	14
	Pasal 21 Tugas dan Wewenang	
	Badan Pengurus Wilayah	16
BAB VII	PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS	16
	Pasal 22 Pemilihan dan Pengangkatan	
	Badan Pengurus Nasional.....	18
	Pasal 23 Pemilihan dan Pengangkatan	
	Badan Pengurus Wilayah	19
BAB VIII	DIVISI	20
	Pasal 24 Divisi	20
	Pasal 25 Tugas dan Wewenang Divisi	21
BAB IX	MAJELIS PENASIHAT	20
	Pasal 26 Majelis Penasihat	22

	Pasal 27 Tugas Majelis Penasihat	22
	Pasal 28 Susunan Majelis Penasihat	23
BAB X	MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK	23
	Pasal 29 Majelis Pertimbangan Kode Etik.....	23
	Pasal 30 Tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik	23
	Pasal 31 Susunan Majelis Pertimbangan Kode Etik	24
BAB XI	PERTEMUAN DAN RAPAT	25
	Pasal 32 Pertemuan dan Rapat.....	25
	Pasal 33 Konvensi Nasional	26
	Pasal 34 Konferensi Nasional	28
	Pasal 35 Konferensi Wilayah	28
	Pasal 36 Penyelenggaraan Rapat dan Pertemuan ..	30
	Pasal 37 Kegiatan Lain	30
BAB XII	HAK BICARA DAN HAK SUARA	31
	Pasal 38 Hak Bicara dan Hak Suara	32
BAB XIII	QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN	32
	Pasal 39 Quorum dan Pengambilan Keputusan	32
BAB XIV	KEUANGAN	33
	Pasal 40 Keuangan	33
BAB XV	PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA	34
	Pasal 41 Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga	34
BAB XVI	PENUTUP	34
	Pasal 42 Peralihan	34
	Pasal 43 Penutup	35

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI KONSELOR PASTORAL INDONESIA
(AKPI)**

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

1. Nama asosiasi ini adalah Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia disingkat AKPI atau dalam bahasa Inggris The Indonesian Association of Pastoral Counselors (IAPC), hanya dapat dipakai dalam hubungan dengan usaha atau kegiatan asosiasi oleh Badan Pengurus Nasional (BPN) dan Badan Pengurus Wilayah (BPW) Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia
2. Asosiasi ini didirikan di Salatiga.
3. Asosiasi ini berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

KODE ETIK DAN ATRIBUT

Pasal 2

Kode Etik

1. Kode Etik Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesi yang dijunjung tinggi dan diamalkan oleh setiap anggota Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia.

2. Kode Etik Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia wajib dipatuhi dan diamalkan oleh semua unsur pengurus asosiasi tingkat nasional dan wilayah.

Pasal 3

Atribut

1. Lambang, logo, panji, bendera, mars, dan hymne Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia dipergunakan oleh Badan Pengurus Nasional, Badan Pengurus Wilayah, dan badan pembantunya dalam acara resmi Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia.
2. Bendera Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia memuat lambang Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia.
3. Bendera Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia dapat dipasang di dalam kantor Badan Pengurus Nasional, Badan Pengurus Wilayah, dan kantor lain yang memiliki asosiasi resmi dengan Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia sesuai dengan tatacara dan peraturan pemasangan bendera kebangsaan Indonesia: merah putih.

BAB III
KEANGGOTAAN

Pasal 4

Anggota Kehormatan

PERSYARATAN ANGGOTA KEHORMATAN (AK):

1. Memiliki keahlian, sifat pekerjaan atau kedudukan yang oleh Badan Pengurus Nasional Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia dipandang dapat memberi kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia.
2. Memiliki minat dan kegiatan yang berjasa terhadap perkembangan ilmu dan profesi konseling pastoral di Indonesia

Pasal 5

Penetapan Anggota Kehormatan

PENETAPAN ANGGOTA KEHORMATAN (AK):

1. Dengan seijin yang bersangkutan, Badan Pengurus Wilayah atau sedikit-dikitnya tiga (3) anggota konselor pastoral secara bersama-sama dapat mengajukan permohonan tertulis tentang calon anggota kehormatan kepada Badan Pengurus Nasional selambat-lambatnya tiga (3) bulan sebelum diselenggarakannya Konferensi Nasional Tahunan Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia.
2. Mempertimbangkan permohonan yang dimaksud dalam Ayat 1, Badan Pengurus Nasional menetapkan anggota kehormatan.

3. Penetapan dituangkan dalam keputusan tertulis ditujukan kepada pemohon disertai sertifikat dengan nomer keanggotaan dan tembusannya dikirimkan kepada yang bersangkutan.
4. Badan Pengurus Nasional berkewajiban memberitahukan secara tertulis pada pemohon, bila permohonan seperti yang dimaksud dalam ayat 1 tidak dikabulkan.
5. Penetapan dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan sejak permohonan tertulis diterima oleh Badan Pengurus Nasional dan diumumkan secara tertulis dan lisan dalam Konferensi Nasional Tahunan yang terdekat.
6. Badan Pengurus Nasional atau badan lain yang diberi wewenang untuk mewakilinya melakukan pengukuhan yang bersangkutan sebagai anggota kehormatan dalam sebuah upacara yang diatur dalam peraturan tersendiri oleh Badan Pengurus Nasional.

Pasal 6

Konselor Pastoral

PERSYARATAN KONSELOR PASTORAL (Kon.Pas.):

1. Memiliki ijazah program studi sarjana teologi atau program studi lain yang sederajat sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan tersendiri oleh Badan Pengurus Nasional.
2. Melakukan pendidikan profesi dan praktik layanan konseling pastoral tersupervisi sedikit-dikitnya empat ratus (400) jam yang dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan profesi dan

praktik konseling pastoral sebagaimana dipersyaratkan oleh Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia.

3. Menjalani pendidikan profesi dan training konseling pastoral di luar negeri yang oleh Badan Pengurus Nasional dianggap sederajat dengan pendidikan profesi dan praktik layanan konseling pastoral yang dilakukan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam ayat 2.
4. Mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Badan Pengurus Nasional disertai dengan persyaratan seperti dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3.

Pasal 7

Penetapan Konselor Pastoral

PENETAPAN KONSELOR PASTORAL (Kon.Pas.):

1. Mempertimbangkan permohonan seperti dimaksud dalam Pasal 6 Badan Pengurus Nasional menetapkan anggota konselor pastoral.
2. Penetapan dituangkan dalam keputusan tertulis ditujukan kepada pemohon, disertai dengan nomer keanggotaannya, dan tembusannya dikirim kepada Badan Pengurus Wilayah sesuai dengan alamat pemohon.
3. Badan Pengurus Nasional berkewajiban memberitahukan secara tertulis pada pemohon, bila permohonan seperti dimaksud dalam Pasal 6 tidak dikabulkan.

4. Penetapan dilakukan paling lambat 3 bulan sejak permohonan tertulis diterima oleh Badan Pengurus Nasional.
5. Badan Pengurus Nasional atau badan lain yang diberi wewenang untuk mewakilinya melakukan pengukuhan yang bersangkutan sebagai konselor pastoral dalam sebuah upacara yang diatur dalam peraturan tersendiri oleh Badan Pengurus Nasional.
6. Keanggotaan konselor pastoral didasarkan pada keanggotaan aktif, artinya setiap anggota diharuskan memperbaharui keanggotaannya setiap lima tahun sekali dan membayar iuran tahunan seperti ditetapkan dalam peraturan tersendiri oleh Badan Pengurus Nasional.

Pasal 8

Konselor Pastoral Spesialis

PERSYARATAN KONSELOR PASTORAL SPESIALIS
(Kon.Pas.Sp.):

1. Menyelesaikan pendidikan dan pelatihan layanan spesialis di penyelenggara pendidikan profesi dan training konseling pastoral yang tersertifikasi dan/atau diakui oleh Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia.
2. Mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Badan Pengurus Nasional disertai dengan persyaratan seperti dimaksud dalam ayat 1.

Pasal 9

Penetapan Konselor Pastoral Spesialis

PENETAPAN KONSELOR PASTORAL SPESIALIS (Kon.Pas.Sp.):

1. Mempertimbangkan permohonan seperti dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 2, Badan Pengurus Nasional menetapkan anggota konselor pastoral sebagai konselor pastoral spesialis.
2. Penetapan dituangkan dalam keputusan tertulis ditujukan kepada pemohon dan tembusannya dikirim kepada Badan Pengurus Wilayah.
3. Badan Pengurus Nasional berkewajiban memberitahukan secara tertulis pada pemohon, bila permohonan seperti dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 tidak dikabulkan.
4. Penetapan dilakukan paling lambat 3 bulan sejak permohonan tertulis diterima oleh Badan Pengurus Nasional.
5. Badan Pengurus Nasional atau badan lain yang diberi wewenang untuk mewakilinya melakukan pengukuhan yang bersangkutan sebagai konselor pastoral spesialis dalam sebuah upacara yang diatur dalam peraturan tersendiri oleh Badan Pengurus Nasional.

Pasal 10

Spesialis Supervisor Pendidikan dan Training Profesi

PERSYARATAN SPESIALIS SUPERVISOR (Kon.Pas.Sp.Sup.)

PENDIDIKAN DAN TRAINING PROFESI:

1. Menyelesaikan pendidikan dan pelatihan supervisi pendidikan profesi konselor pastoral di penyelenggara pendidikan profesi

dan training konseling pastoral yang tersertifikasi atau diakui oleh Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia.

2. Mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Badan Pengurus Nasional disertai dengan persyaratan seperti dimaksud dalam ayat 1.

Pasal 11

Penetapan Spesialis Supervisor Pendidikan dan Training

Profesi

**PENETAPAN SPESIALIS SUPERVISOR (Kon.Pas.Sp.Sup.)
PENDIDIKAN DAN TRAINING PROFESI:**

1. Mempertimbangkan permohonan seperti dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2, Badan Pengurus Nasional menetapkan anggota konselor pastoral sebagai Supervisor Pendidikan Profesi atau Clinical Supervisor.
2. Penetapan dituangkan dalam keputusan tertulis ditujukan kepada pemohon dan tembusannya dikirim kepada Badan Pengurus Wilayah.
3. Badan Pengurus Nasional berkewajiban memberitahukan secara tertulis pada pemohon, bila permohonan seperti dimaksud dalam Pasal 10 Ayat 2 tidak dikabulkan.
4. Penetapan dilakukan paling lambat 3 bulan sejak permohonan tertulis diterima oleh Badan Pengurus Nasional.

Pasal 12

Penyelenggara Pendidikan dan Training Profesi

Tatacara pendaftaran dan pensertifikasian penyelenggara pendidikan profesi dan training konselor pastoral diatur dalam ketentuan dan peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Badan Pengurus Nasional.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 13

Kewajiban Anggota

SETIAP ANGGOTA ASOSIASI KONSELOR PASTORAL INDONESIA BERKEWAJIBAN:

1. Menjunjung tinggi Kode Etik Konseling Pastoral Indonesia
2. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia, serta peraturan dan ketentuan asosiasi lainnya,
3. Melaksanakan disiplin asosiasi,
4. Memelihara dan menjaga nama baik dan kehormatan asosiasi,
5. Melaksanakan program, tugas dan misi asosiasi,
6. Membayar iuran anggota.

Pasal 14

Hak Anggota Kehormatan

Hak ANGGOTA KEHORMATAN yaitu

1. Hak Bicara ialah hak untuk mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tertulis.
2. Anggota Kehormatan memiliki hak pembelaan ialah hak untuk membela diri sendiri terhadap asosiasi dan/atau hak pembelaan yang diberikan oleh asosiasi atas dirinya yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 15

Hak Anggota Konselor Pastoral

Hak ANGGOTA KONSELOR PASTORAL yaitu:

1. Hak Pilih ialah hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus asosiasi.
2. Hak Suara, ialah hak untuk memberikan suara waktu pemungutan suara untuk mengambil suatu keputusan.
3. Hak Bicara ialah hak untuk mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan.
4. Hak Pembelaan ialah hak untuk membela diri sendiri terhadap asosiasi dan/atau hak pembelaan yang diberikan oleh asosiasi atas dirinya yang berkaitan dengan tugasnya.
5. Hak memperoleh kesejahteraan dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugasnya.
6. Hak mengajukan praktik layanan konseling pastoral yang dilakukan secara individu atau bersama menjadi praktik yang

terdaftar dan tersertifikasi oleh Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia.

7. Hak mencantumkan keanggotaan dan nomernya dalam kartu bisnis, papan nama praktik konseling pastoral, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan praktik konseling pastoral.

Pasal 16

Hak Anggota Konselor Pastoral Spesialis

Hak ANGGOTA KONSELOR PASTORAL SPESIALIS yaitu:

1. Hak pilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1
2. Hak Suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2
3. Hak Bicara sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 3
4. Hak Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4
5. Hak mencantumkan keanggotaan dan nomernya dalam kartu bisnis dan papan nama layanan pendidikan profesi dan training konseling pastoral, dan praktik konseling pastoral yang dilakukan secara sendiri atau bersama yang terdaftar dan tersertifikasi seperti yang dimaksud dalam pasal 15 ayat 6 dan 7 atau dibawah naungan lembaga layanan lain yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 17

Hak Anggota Spesialis Supervisor Pendidikan dan Training Profesi

Hak ANGGOTA SUPERVISOR PENDIDIKAN DAN TRAINING PROFESI, yaitu

1. Hak pilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1

2. Hak Suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2
3. Hak Bicara sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 3
4. Hak Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4
5. Hak mencantumkan keanggotaan dan nomernya dalam kartu bisnis dan papan nama layanan pendidikan profesi dan training konseling pastoral, dan praktik konseling pastoral yang dilakukan secara sendiri atau bersama yang terdaftar dan tersertifikasi seperti yang dimaksud dalam pasal 15 ayat 6 dan 7 atau dibawah naungan lembaga layanan lain yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 18

Badan Pengurus Nasional

1. Badan Pengurus Nasional adalah Badan pelaksana hasil Konvensi Nasional dan memiliki kekuasaan tertinggi dalam Asosiasi.
2. Susunan Badan Pengurus Nasional terdiri atas:
 - a. Ketua Badan Pengurus Nasional
 - b. Wakil Ketua Badan Pengurus Nasional
 - c. Sekretaris Badan Pengurus Nasional
 - d. Wakil Sekretaris Badan Pengurus Nasional
 - e. Bendahara Badan Pengurus Nasional
 - f. Wakil Bendahara Badan Pengurus Nasional

- g. Direktur Eksekutif yang dipilih oleh Badan Pengurus Nasional dan ditetapkan sebagai pelaksana harian Badan Pengurus Nasional, dan bertindak sebagai anggota *ex officio* Badan Pengurus Nasional.
- 3. Badan Pengurus Nasional dapat membentuk Divisi Nasional sesuai dengan bidang-bidang spesialisasi layanan konseling pastoral dan kebutuhan yang ada.
- 4. Badan Pengurus Nasional mengesahkan Badan Pengurus Wilayah sesuai dengan kebutuhan.
- 5. Badan Pengurus Nasional Terpilih dipilih dan ditetapkan oleh Konvensi Nasional untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan boleh dipilih kembali untuk kepengurusan masa berikutnya. Khususnya Ketua Badan Pengurus Nasional maksimal dua periode jabatan.

Pasal 19

Badan Pengurus Wilayah

- 1. Badan Pengurus Wilayah adalah Badan pelaksana hasil Konferensi Wilayah dan mewakili Badan Pengurus Nasional dalam wilayahnya.
- 2. Susunan Badan Pengurus Wilayah secara lengkap terdiri atas:
 - a. Ketua Badan Pengurus Wilayah
 - b. Wakil Ketua Badan Pengurus Wilayah
 - c. Sekretaris Badan Pengurus Wilayah
 - d. Wakil Sekretaris Badan Pengurus Wilayah
 - e. Bendahara Badan Pengurus Wilayah

- f. Wakil Bendahara Badan Pengurus Wilayah
- 3. Badan Pengurus Wilayah dapat membentuk Divisi Wilayah sesuai bidang spesialisasi layanan konseling pastoral dan kebutuhan yang ada.
- 4. Badan Pengurus Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh Konferensi Wilayah untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan disahkan oleh Badan Pengurus Nasional.
- 5. Badan Pengurus Wilayah dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya. Khusus Jabatan Ketua Badan Pengurus Wilayah maksimal dua periode jabatan.

BAB VI

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 20

Tugas dan Wewenang Badan Pengurus Nasional

- 1. TUGAS BADAN PENGURUS NASIONAL adalah:
 - a. Menjabarkan Program Nasional Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia, hasil keputusan Konvensi Nasional ke dalam Rencana Kerja Badan Pengurus Nasional untuk satu periode kepengurusan yang berjalan, dan melaksanakannya.
 - a. Melaksanakan keputusan-keputusan Konvensi Nasional dan Konferensi Nasional.
 - b. Menyiapkan dan menyelenggarakan Konvensi Nasional dan Konferensi Nasional.

- c. Melakukan pembinaan terhadap Direktur Eksekutif, Divisi Nasional, dan Badan Pengurus Wilayah.
- d. Menggali sumber dana yang sah untuk penyelenggaraan kegiatan asosiasi di tingkat nasional.
- e. Bertanggungjawab kepada Konvensi Nasional tentang kebijakan umum asosiasi, pelaksanaan Rencana Kerja Nasional, pelaksanaan ketetapan Konvensi Nasional lainnya, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja asosiasi tingkat nasional.

2. WEWENANG Badan Pengurus Nasional adalah:

- a. Menentukan kebijakan asosiasi tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, keputusan Konvensi Nasional, dan keputusan Konferensi Nasional.
- b. Mengesahkan komposisi dan personalia Badan Pengurus Wilayah
- c. Menetapkan dan mengangkat Koordinator Divisi Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia.
- d. Menetapkan dan mengangkat Direktur Eksekutif.
- e. Menetapkan dan mengangkat staf kantor Badan Pengurus Nasional demi kelancaran fungsi dan kerjanya.
- f. Menetapkan keanggotaan Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia.
- g. Memberikan ijin praktik layanan konseling pastoral sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- h. Memberi, membina, dan mengawasi sertifikasi penyelenggara layanan konseling pastoral Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia.
- i. Memberi, membina, dan mengawasi sertifikasi penyelenggara pendidikan profesi dan training konseling pastoral.
- j. Memberikan teguran kepada Direktur Eksekutif, Badan Pengurus Wilayah, dan Koordinator Divisi yang dianggap telah melanggar ketentuan-ketentuan asosiasi.

Pasal 21

Tugas dan Wewenang Badan Pengurus Wilayah

1. TUGAS BADAN PENGURUS WILAYAH adalah:

- a. Menjabarkan Program Wilayah Asosiasi Konselor Pastoral

Indonesia dan hasil keputusan Konvensi Nasional ke dalam Rencana Kerja Badan Pengurus Wilayah untuk satu periode kepengurusan yang berjalan dan melaksanakannya.

- b. Melaksanakan keputusan-keputusan Konferensi Wilayah.
- c. Menyiapkan dan menyelenggarakan Konferensi Wilayah yang diselenggarakan sekali dalam setahun.
- d. Melakukan pembinaan terhadap Divisi yang ada di wilayahnya.
- e. Menggali sumber dana yang sah untuk penyelenggaraan kegiatan asosiasi di tingkat wilayah.

- f. Melaporkan segenap usaha dan kegiatan Badan Pengurus Wilayah kepada Badan Pengurus Nasional.
 - g. Badan Pengurus Wilayah bertanggungjawab kepada Konferensi Wilayah tentang pelaksanaan Program Wilayah, pelaksanaan ketetapan Konferensi Wilayah tentang pelaksanaan Program Wilayah, pelaksanaan ketetapan Konferensi Wilayah lainnya dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja asosiasi tingkat wilayah.
2. WEWENANG BADAN PENGURUS WILAYAH adalah:
- a. Menentukan kebijaksanaan asosiasi tingkat wilayah sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, keputusan Konferensi Wilayah.
 - b. Menetapkan, mengangkat, membina, dan menyupervisi Koordinator Divisi Wilayah.
 - c. Memberikan teguran kepada Koordinator Divisi yang dianggap telah melanggar ketentuan-ketentuan asosiasi.
 - d. Menetapkan dan mengangkat staf kantor Badan Pengurus Wilayah demi kelancaran fungsi dan kerjanya.

BAB VII

PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS

Pasal 22

Pemilihan dan pengangkatan Badan Pengurus Nasional

1. Pemilihan dan pengangkatan Badan Pengurus Nasional dilakukan oleh Konvensi Nasional yang diselenggarakan sekali setiap 5 (lima) tahun .
2. Pada saat Badan Pengurus Nasional demisioner, yang memimpin Konvensi Nasional adalah Majelis Konvensi Nasional yang dipilih oleh peserta Konvensi Nasional melalui musyawarah mufakat.
 1. Majelis Konvensi Nasional sedikit-dikitnya terdiri atas seorang (1) Ketua dan seorang (1) Sekretaris.
 2. Tata cara dan tata tertib pemilihan Badan Pengurus Nasional secara lengkap sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dalam peraturan tersendiri yang disepakati dan disahkan oleh peserta konvensi nasional.
 3. Badan Pengurus Nasional dipilih secara langsung, demokratis, dan transparan oleh peserta Konvensi Nasional
 4. Badan Pengurus Nasional yang terpilih ditetapkan dan dilantik oleh Majelis Konvensi Nasional.
 5. Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Badan Pengurus Nasional, maka pengisian jabatan antar waktu dilakukan oleh Konferensi Nasional yang kemudian dilaporkan kepada Konvensi Nasional berikutnya.

6. Konvensi Nasional menetapkan kriteria bagi personalia Badan Pengurus Nasional yang dapat dipilih kembali.

Pasal 23

Pemilihan dan Pengangkatan Badan Pengurus Wilayah

1. Pemilihan dan Penetapan Badan Pengurus Wilayah dilakukan oleh Konferensi Wilayah sekali setiap lima (5) tahun.
2. Pada saat Badan Pengurus Wilayah demisioner, yang memimpin sidang adalah Majelis Konferensi Wilayah yang dipilih oleh peserta Konferensi Wilayah melalui musyawarah mufakat.
3. Majelis Konferensi Wilayah sedikit-dikitnya terdiri atas seorang (1) Ketua dan seorang (1) Sekretaris.
4. Tata cara pemilihan Badan Pengurus Wilayah secara lengkap sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dalam peraturan tersendiri yang disepakati dan disahkan oleh peserta Konferensi Wilayah.
5. Badan Pengurus Wilayah dipilih secara langsung, demokratis, dan transparan oleh peserta Konvensi Nasional
6. Badan Pengurus Wilayah yang terpilih ditetapkan dan dilantik oleh Badan Pengurus Nasional.
7. Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Badan Pengurus Wilayah, maka pengisian jabatan antar waktu dilakukan oleh Konferensi Wilayah yang terdekat.
8. Konferensi Wilayah menetapkan kriteria bagi personalia Badan Pengurus Wilayah yang dapat dipilih kembali.

BAB VIII

D I V I S I

Pasal 24

Divisi

1. Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia dapat membentuk DIVISI menurut spesialisasi layanan konseling pastoral dan kebutuhan yang ada.
2. Divisi sebagaimana dimaksud ayat satu (1) merupakan bagian integral dari Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia di tingkat nasional dan wilayah.
3. Divisi yang dibentuk adalah
 - a. Divisi Konseling Pastoral Pendidikan (DKPP)
 - b. Divisi Konseling Pastoral Rumah Sakit (DKRS)
 - c. Divisi Konseling Pastoral Masyarakat (DKPM)
 - d. Divisi Konseling Pastoral Industri (DKPI)
 - e. Divisi Konseling Pastoral Keagamaan (DKPK)
 - f. Divisi Konseling Digital (DKDI)
 - g. Dan divisi lain sesuai dengan perkembangan layanan konseling pastoral di Indonesia.
4. Nama divisi disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia.

Pasal 25

Tugas dan Wewenang Divisi

Tugas dan Wewenang DIVISI adalah:

1. Divisi dapat menetapkan tujuan, fungsi, tugas dan rencana kerja sendiri yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan hasil Konvensi Nasional serta peraturan/ketentuan Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia lainnya.
2. Hubungan antara Badan Pengurus Nasional Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia dengan Koordinator Divisi di tingkat nasional adalah subordinasi, namun bersifat kolegial, saling menunjang/melengkapi, dan menumbuhkan secara sinergis dalam kerja dan fungsi.
3. Hubungan antara Badan Pengurus Wilayah Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia dengan Koordinator Divisi di tingkat wilayah adalah subordinasi, namun bersifat kolegial, saling menunjang/melengkapi, dan menumbuhkan secara sinergis dalam kerja dan fungsi.
4. Koordinator Divisi pada tingkat nasional dan tingkat wilayah ditetapkan dan diangkat oleh Badan Pengurus yang setingkat dan dengan mendengarkan suasana kebatinan Konvensi Nasional atau Konferensi Wilayah yang bersangkutan.

BAB IX
MAJELIS PENASIHAT

Pasal 26

Majelis Penasihat

1. Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia membentuk MAJELIS PENASIHAT yang diangkat, disahkan, dan berhenti bersama-sama dengan masa bakti Badan Pengurus Nasional.
2. Majelis Penasihat sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) terdiri atas unsur tokoh masyarakat, pendidikan, profesi dan/atau para ahli pendampingan dan konseling pastoral.
3. Berdasarkan usulan, permintaan, dan suasana kebatinan Konvensi Nasional, Majelis Konvensi Nasional mengusulkan personalia Majelis Penasihat kepada Badan Pengurus Nasional yang terpilih.
4. Berdasarkan usulan sebagaimana dalam ayat 3 Badan Pengurus Nasional menetapkan dan mengangkat personalia serta susunan Majelis Penasihat.

Pasal 27

Tugas dan Wewenang Majelis Penasihat

Tugas dan Wewenang MAJELIS PENASIHAT adalah:

1. Membina dan membimbing secara umum Badan Pengurus Nasional Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia.
2. Memberikan pertimbangan/nasihat dan saran-saran kepada Badan Pengurus Nasional Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia baik diminta maupun tidak.

3. Mendorong, membantu, dan memberikan kemudahan bagi Badan Pengurus Nasional Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia dalam melaksanakan keputusan-keputusan dan program kerja asosiasi.

Pasal 28

Susunan Majelis Penasihat

Susunan Majelis Penasihat sedikit-dikitnya terdiri atas satu (1) orang ketua, satu (1) orang sekretaris dan tiga (3) orang anggota.

BAB X

MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

KONSELING PASTORAL

Pasal 29

Majelis Pertimbangan Kode Etik

Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia membentuk MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK.

Pasal 30

Tugas dan Wewenang Majelis Pertimbangan Kode Etik

Tugas dan Wewenang MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK adalah:

1. Menegakkan penghayatan dan pengamalan Kode Etik Konselor Pastoral anggota asosiasi.
2. Setelah mengadakan penyelidikan yang seksama dan bertanggungjawab, Majelis Pertimbangan Kode Etik memberi pertimbangan kepada Badan Pengurus Nasional atau pihak lain

yang relevan adanya perbuatan yang melanggar Kode Etik Konselor Pastoral.

3. Bertindak sebagai saksi di pengadilan dalam perkara berkaitan dengan profesi konselor pastoral anggota asosiasi.

Pasal 31

Susunan Majelis Pertimbangan Kode Etik

1. Susunan Majelis Pertimbangan Kode Etik sedikit-dikitnya terdiri atas satu (1) orang ketua, satu (1) orang sekretaris dan tiga (3) orang anggota.
2. Personalia Majelis Pertimbangan Kode Etik dijabat oleh para ahli konseling pastoral, dan khusus untuk ketua dan sekretaris harus dijabat mereka yang mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S2 (Master/magister) dan pendidikan profesi.
3. Berdasarkan usulan, permintaan, dan suasana kebatinan Konvensi Nasional, Majelis Konvensi Nasional mengusulkan personalia Majelis Pertimbangan Kode Etik kepada Badan Pengurus Nasional yang terpilih.
4. Berdasarkan usulan sebagaimana dalam ayat 3 Badan Pengurus Nasional menetapkan dan mengangkat personalia serta susunan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

BAB XI
PERTEMUAN, RAPAT, DAN KEGIATAN ASOSIASI

Pasal 32

Pertemuan dan Rapat

Pertemuan dan Rapat-rapat Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia terdiri atas:

1. Konvensi Nasional diselenggarakan sekali dalam lima tahun
2. Konferensi Nasional diselenggarakan sekali dalam setahun.
3. Rapat Kerja Badan Pengurus Nasional diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan atau sedikit-dikitnya dua kali dalam setahun
4. Konferensi Wilayah diselenggarakan sekali dalam setahun
5. Konferensi Wilayah Khusus merupakan konferensi wilayah pada tahun kelima masa kerja Badan Pengurus Wilayah yang sedang berjalan dan diselenggarakan sebagai wahana laporan pertanggungjawaban Badan Pengurus Wilayah, dan pemilihan, penetapan, serta pengesahan Badan Pengurus Wilayah Baru.
6. Rapat Kerja Wilayah diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan yang ada atau sedikit-dikitnya tiga (3) kali dalam setahun.
7. Rapat Kerja Divisi Nasional diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan atau sedikit-dikitnya empat (4) kali dalam setahun.
8. Rapat Kerja Divisi Wilayah diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan atau sedikit-dikitnya empat (4) kali dalam setahun.

Pasal 33

Konvensi Nasional

1. Konvensi Nasional adalah rapat asosiasi pemegang kedaulatan asosiasi tertinggi yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus Nasional dan dipimpin oleh Majelis Konvensi Nasional sekali dalam 5 tahun.
2. Konvensi Nasional sebagaimana yang dimaksud oleh ayat 1 tersebut dihadiri oleh:
 - a. Badan Pengurus Nasional
 - b. Badan Pengurus Wilayah
 - c. Koordinator Divisi Nasional
 - d. Unsur Majelis Penasihat
 - e. Unsur Majelis Pertimbangan Kode Etik Konseling Pastoral Indonesia
 - f. Koordinator Divisi Nasional
 - g. Utusan anggota konselor pastoral dan supervisor yang jumlahnya akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri oleh Badan Pengurus Nasional sesuai dengan keadaan dan perkembangan keanggotaan Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia.
3. Konvensi Nasional mempunyai wewenang untuk
 - a. Menetapkan dan/atau mengubah AD/ART Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia
 - b. Menetapkan Program Nasional
 - c. Menilai Pertanggungjawaban Badan Pengurus Nasional

- d. Memilih, menetapkan, dan melantik Badan Pengurus Nasional Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia yang baru
 - e. Mengusulkan personalia Majelis Penasihat.
 - f. Mengusulkan personalia Majelis Pertimbangan Kode Etik.
 - g. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.
4. Acara penyelenggaraan Konvensi Nasional paling tidak memuat tentang:
- a. Laporan pertanggungjawaban Badan Pengurus Nasional yang meliputi: pelaksanaan program asosiasi selama satu periode; kebijakan keuangan, inventaris, dan kekayaan asosiasi; dan kegiatan divisi.
 - b. Pandangan umum masing-masing Badan Pengurus Wilayah, wakil anggota kehormatan, wakil anggota konselor pastoral, wakil anggota konselor pastoral spesialis, dan wakil anggota supervisor pendidikan dan training profesi terhadap isi laporan pertanggungjawaban Badan Pengurus Nasional.
 - c. Penetapan PROGRAM NASIONAL Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia.
 - d. Pemilihan, penetapan, dan pelantikan Badan Pengurus Nasional Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia yang baru.
5. Rincian peserta, acara dan tata laksana Konvensi Nasional diatur oleh Badan Pengurus Nasional.

Pasal 34

Konferensi Nasional

1. Konferensi Nasional Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia merupakan rapat kerja asosiasi yang diadakan oleh Badan Pengurus Nasional sekali dalam setahun.
2. Konferensi Nasional sebagaimana dimaksud ayat satu (1) bertugas menjabarkan Program Nasional hasil Konvensi Nasional ke dalam Rencana Kerja Badan Pengurus Nasional dan berwenang mengadakan penilaian terhadap pelaksanaannya serta menetapkan pola pelaksanaan selanjutnya
3. Konferensi Nasional dihadiri oleh:
 - a. Badan Pengurus Nasional
 - b. Ketua Badan Pengurus Wilayah
 - c. Unsur Majelis Penasihat
 - d. Unsur Majelis Pertimbangan Kode Etik
 - e. Koordinator Divisi Nasional
 - f. Koordinator Divisi Wilayah

Pasal 35

Konferensi Wilayah

1. Konferensi Wilayah adalah rapat kerja tahunan asosiasi di tingkat wilayah yang diselenggarakan sekali setiap tahun dan dipimpin oleh Badan Pengurus Wilayah.
2. Konferensi Wilayah Khusus adalah konferensi wilayah yang diperluas sifatnya menjadi rapat asosiasi pemegang kekuasaan

asosiasi tertinggi tingkat wilayah yang diselenggarakan sekali dalam lima tahun oleh Badan Pengurus Wilayah dan dipimpin oleh Majelis Konferensi Wilayah.

3. Konferensi Wilayah sebagaimana yang dimaksud oleh ayat satu (1) dihadiri oleh:
 - a. Badan Pengurus Nasional
 - b. Unsur Majelis Penasihat
 - c. Unsur Majelis Pertimbangan Kode Etik
 - d. Koordinator Divisi Wilayah
 - e. Perwakilan anggota yang ada di wilayah
5. Konferensi Wilayah Khusus mempunyai wewenang untuk
 - a. Menetapkan Program Wilayah
 - b. Menilai pertanggungjawaban Badan Pengurus Wilayah
 - c. Memilih dan menetapkan Badan Pengurus Wilayah yang baru
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu
6. Acara Konferensi Wilayah Khusus paling tidak memuat tentang:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus Wilayah yang meliputi pelaksanaan program asosiasi selama satu periode; kebijaksanaan keuangan inventaris dan kekayaan asosiasi, kegiatan divisi, dan departemen wilayah.

- b. Pandangan umum Majelis Penasihat dan anggota terhadap isi laporan pertanggungjawaban Badan Pengurus Wilayah.
 - c. Penetapan PROGRAM WILAYAH Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia.
 - d. Pemilihan, penetapan dan pelantikan Badan Pengurus Wilayah yang baru.
7. Rincian peserta, acara dan tata laksana Konferensi Wilayah diatur oleh Badan Pengurus Wilayah.

Pasal 36

Penyelenggaraan Pertemuan dan rapat-rapat

1. Demi efisiensi waktu, tenaga, dan biaya pertemuan dan rapat-rapat asosiasi dan divisi baik pada tingkat nasional maupun wilayah sedapat-dapatnya diselenggarakan secara bersamaan dan terpadu.
2. Demi terselenggaranya pertemuan atau rapat bersama dan terpadu sebagaimana tersebut pada pasal ayat 1 Badan Pengurus Nasional dan/atau Badan Pengurus Wilayah melakukan koordinasi dan bekerja sama sepenuhnya dengan divisi dan kelompok kerja yang ada.

Pasal 37

Kegiatan Lain

1. Badan Pengurus Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia selain mengadakan pertemuan dan rapat-rapat pada semua tingkat asosiasi melakukan kegiatan yang meliputi:

- a. Pendidikan profesi konselor pastoral, pengembangan ilmu, dan teknologi pendampingan dan konseling,
 - b. Peningkatan mutu layanan pendampingan dan konseling,
 - c. Pengembangan kode etik pendampingan dan konseling Indonesia,
 - d. Pelatihan profesi, kursus dasar, dan kursus lanjutan (spesialisasi) pendampingan dan konseling
 - e. Pengembangan dan pembinaan asosiasi,
 - f. Penelitian,
 - g. Publikasi.
3. Kegiatan tersebut pada ayat satu (1) dapat berupa seminar, simposium, lokakarya, forum diskusi, forum dialog, sarasehan, temu karya, pelatihan, dan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait.
 4. Penerbitan asosiasi dapat berupa majalah, buletin, jurnal, brosur, dan sebagainya.

BAB XII

HAK BICARA DAN HAK SUARA

Pasal 38

Hak Bicara dan Hak Suara

1. Hak bicara pertemuan dan rapat-rapat asosiasi pada dasarnya menjadi hak perorangan yang penggunaannya ditetapkan dalam peraturan asosiasi.

2. Hak suara yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan hanya ada pada utusan yang mendapatkan mandat untuk menghadiri pertemuan dan rapat-rapat asosiasi yang dimaksudkan.

BAB XIII

QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 39

Quorum dan Pengambilan Keputusan

1. Rapat asosiasi adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah suara yang berhak hadir.
2. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin dilaksanakan maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam pemungutan suara.
3. Khusus untuk perubahan Anggaran Dasar
 - a. Sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah peserta yang berhak hadir dalam pertemuan yang khusus diadakan untuk itu.
 - b. Keputusan adalah sah apabila, diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah peserta yang hadir

BAB XIV
KEUANGAN

Pasal 40

Keuangan

1. Besarnya iuran anggota ditentukan dalam peraturan asosiasi yang ditetapkan oleh Badan Pengurus Nasional
2. Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk asosiasi wajib dipertanggungjawabkan dalam rapat asosiasi.
3. Khusus dalam hal penyelenggaraan Konvensi Nasional, Konferensi Wilayah, Rapat Kerja, dan/atau pertemuan ilmiah pada semua tingkat asosiasi, semua pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dipertanggungjawabkan kepada Badan Pengurus Nasional atau Badan Pengurus Wilayah oleh panitia penyelenggara yang dibentuk untuk itu.

BAB XV
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 41

Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga

Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan oleh Konferensi Nasional Tahunan yang khusus membicarakan hal tersebut, dan selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Konvensi Nasional berikutnya.

BAB XVI
PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 42

Peralihan

1. Pendiri Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia pertama kali mengesahkan berlakunya Anggaran Rumah Tangga, di Salatiga, pada tanggal 30 Juni 2012.
2. Kemudian Konvensi Nasional 1 Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 31 Agustus 2017 menyelaraskan sebagian Anggaran Rumah Tangga dan mengesahkannya bersamaan dengan pemilihan dan penetapan alat dan kelengkapan asosiasi yang lain.

Pasal 43

Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dalam peraturan asosiasi oleh Badan Pengurus Nasional.
2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 31 Agustus 2017

Mejelis Konvensi Nasional 1

